



2022

POLICY BRIEF

Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika

Vol.4 No.3, 2022

Urgensi Pembentukan Lembaga Pengelola Konservasi Perairan

 Akhmad Solihin^{1,4}, Muhammad Saefudin², Ary Wahyono³, Isdahartatie⁴
¹Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor

²Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

³Badan Riset dan Inovasi Nasional

⁴Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor

Isu Kunci

- Konservasi perairan merupakan salah satu upaya pendekatan dalam pengelolaan perikanan untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya ikan.
- Konservasi perairan diamanatkan untuk dikelola oleh Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) setelah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- Konservasi perairan yang dikelola oleh lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) masih sedikit, karena banyak dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
- Pembatalan lembaga UPTD konservasi perairan disebabkan ketidaksesuaian dengan syarat pembentukannya berdasarkan hukum yang berlaku.

Ringkasan

Lembaga SUOP berperan penting dalam melaksanakan fungsi-fungsi konservasi perairan di daerah. Pilihan kelembagaan yang diusulkan berdasarkan hukum yang berlaku adalah dinas, UPTD dan cabang dinas. Berdasarkan tugas dan fungsinya, pilihan UPTD akan lebih optimal dalam mengelola kawasan konservasi perairan. Namun lembaga UPTD dibatalkan oleh Kemendagri, karena terdapat 2 atau lebih fungsi yang dikerjakan oleh bidang di OPD, yaitu fungsi pengawasan dan pemberdayaan yang semestinya tidak boleh ada. Pengalihan SUOP dari UPTD menjadi cabang dinas tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam mewujudkan keberlanjutan sumber daya ikan di kawasan konservasi perairan. Oleh sebab itu, diperlukan pedoman pembentukan SUOP yang memuat tiga pilihan lembaga secara lebih rinci.

Pendahuluan

Perikanan dihadapkan pada ancaman kelangkaan tiap tahunnya. Hal ini disebabkan meningkatnya kebutuhan protein ikan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Peningkatan kebutuhan akan protein ikan merupakan peluang bagi pembangunan perikanan itu sendiri. Namun demikian, eksploitasi ikan yang berlebihan hanya akan mempercepat laju kelangkaan ikan (Wiryawan dan Solihin, 2015). Berdasarkan hal tersebut, konservasi perairan diharapkan mampu mengatasi ancaman kelangkaan ikan. Hal ini sebagaimana diungkapkan Stewart, et.al (2008), bahwa pengelolaan perikanan dapat dilakukan melalui pendekatan konservasi. Pernyataan ini sesuai dengan ketentuan umum yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60/2007.

Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) sesuai kewenangannya mengelola konservasi perairan yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KP). Pengelola konservasi perairan tersebut sebagaimana dimuat dalam Pasal 35 ayat (1) Permen KP Nomor 31/Permen-KP/2020 adalah SUOP. Selanjutnya, Pasal 35 ayat (2) menambahkan bahwa SUOP dapat berbentuk unit pelaksana pusat untuk kawasan konservasi perairan nasional (KKPN), dan organisasi perangkat daerah (dinas), unit pelaksana daerah, atau cabang dinas untuk kawasan konservasi perairan daerah (KKPD).

Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan salah satu pilihan lembaga SUOP yang diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi. Namun pilihan UPTD terkendala oleh pembentukannya yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 12/2017, sehingga lembaga-lembaga UPTD konservasi perairan dibatalkan oleh Kemendagri. Hingga saat ini hanya terdapat dua Pemprov yang memiliki lembaga UPTD konservasi perairan, yaitu Papua Barat dan Sulawesi Tengah. Hal ini dikarenakan, pembentukan lembaga SUOP, utamanya UPTD dihadapkan pada kesulitan menterjemahkan Permendagri Nomor 12/2017, untuk pengelola konservasi perairan di daerah. Berdasarkan uraian tersebut, ada dua permasalahan dalam pembentukan lembaga SUOP, yaitu: (1) ketiadaan pedoman teknis dalam

menterjemahkan Permendagri Nomor 12/2017 yang berhubungan dengan pembentukan kelembagaan pengelola KKPD; dan (2) pembatalan lembaga SUOP yang berbentuk UPTD oleh Kemendagri pasca pengesahan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelusuran hukum yang terkait dengan urusan KKP, maka ditemukan 22 tugas dan fungsi SUOP yang berhubungan dengan pengelolaan konservasi perairan. Adapun tugas dan fungsi tersebut, yaitu meliputi:

- a. Tata kelola, meliputi:
 - (1) Peningkatan kompetensi di bidang konservasi terhadap sumber daya manusia;
 - (2) Penatakelolaan kelembagaan;
 - (3) Perencanaan konservasi;
 - (4) Pembangunan infrastruktur/sarpras (pembangunan, pemeliharaan fasilitas, pengelolaan, pelayanan, komunikasi dan informasi);
 - (5) Membentuk jejaring KKPD baik antar pengelola maupun antar kondisi biofisik SDI; dan
 - (6) Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan.
- b. Pengelolaan Sumber Daya, meliputi:
 - (1) Pengelolaan perikanan;
 - (2) Perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - (3) Perlindungan ekosistem pesisir yang unik;
 - (4) Pariwisata alam dan jasa lingkungan;
 - (5) Pemanfaatan sumberdaya ikan;
 - (6) Memetakan dan melindungi alur migrasi SDI;
 - (7) Pemantauan sumberdaya dan habitat untuk kepentingan data dan informasi (fisik, biologis dan sosek);
 - (8) Pemantauan kegiatan pemanfaat jasa lingkungan laut; dan

Tabel 1. Tugas dan Fungsi SUOP Konservasi Perairan berdasarkan hukum dan

No	Tugas dan Fungsi Pengelola KKPD	UPTD	Papua Barat	Jabar	NTB	Kepri
A. Tata kelola						
1.	Peningkatan kompetensi di bidang konservasi terhadap sumber daya manusia	√	√	√	√	√
2.	Penatakelolaan kelembagaan	√	√	√	√	√
3.	Perencanaan konservasi	√	√	√	√	√
4.	Pembangunan infrastruktur/sarpras	×	√	√	√	√
5.	Membentuk jejaring KKPD baik antar pengelola maupun antar kondisi biofisik SDI	√	√	√	√	√
6.	Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan	√	√	√	√	√
B. Pengelolaan Sumber Daya						
1	Perlindungan habitat dan populasi ikan	√	√	√	√	√
2	Memetakan dan melindungi alur migrasi SDI	√	√	√	√	√
3	Perlindungan ekosistem pesisir yang unik	√	√	√	√	√
4	Pemantauan sumberdaya dan habitat untuk kepentingan data dan informasi (fisik, biologis dan sosek)	√	√	√	√	√
5	Pemantauan kegiatan pemanfaat jasa lingkungan laut	√				
6	Pengelolaan perikanan berkelanjutan	√	√	√	√	√
7	Pengawasan dan pengendalian	×	√	√	√	√
8	Pemanfaatan sumberdaya ikan	√	√	√	√	√
9	Pariwisata alam dan jasa lingkungan	×	√	√	√	√
C. Rehabilitasi						
1	Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan	√	√	√	√	√
2	Transplantasi	√	√	√	√	√
3	Restocking SDI	√	√	√	√	√
D. Keterlibatan Masyarakat						
1	Pemberdayaan masyarakat	×	√	√	√	√
2	Peningkatan kesadartahuan masyarakat sekitar KKPD	√	√	√	√	√
3	Pengembangan sosial ekonomi masyarakat	×	√	√	√	√
4	Pelestarian adat dan budaya	×	√	√	√	√
5	Pengembangan organisasi/kelembagaan masyarakat	×	√	√	√	√

- (9) Pengawasan dan pengendalian (patroli dan Gakum).
- c. Rehabilitasi, meliputi:
 - (1) Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
 - (2) Transplantasi; dan
 - (3) Restocking SDI.
- d. Keterlibatan Masyarakat, meliputi:
 - (1) Pemberdayaan masyarakat;
 - (2) Pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
 - (3) Pengembangan organisasi/kelembagaan masyarakat (Pokmaswas);
 - (4) Peningkatan kesadaran masyarakat sekitar KKPD; dan
 - (5) Pelestarian adat dan budaya.

Namun demikian, tugas dan fungsi SUOP yang dimuat dalam regulasi KKP, perlu disinergikan dengan Permendagri. Berdasarkan analisa hukum dari Kemendagri, maka diperoleh beberapa tugas dan fungsi yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan oleh unit pengelola konservasi perairan, khususnya pada kelembagaan UPTD. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan UPTD adalah pelaksanaan fungsi teknis operasional dan fungsi penunjang tertentu, sehingga tidak boleh ada tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPTD yang dijalankan oleh bidang atau seksi lainnya. Hal inilah yang mengakibatkan seluruh UPTD konservasi perairan yang sudah terbentuk dibatalkan oleh Kemendagri.

Pembatalan yang dilakukan Kemendagri sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 12/2017. Hal ini dikarenakan ada pelaksanaan tugas dan fungsi oleh UPTD yang semestinya tidak dilaksanakan, karena bertentangan dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga UPTD. Oleh sebab itu, peneliti melakukan telaah dokumen naskah akademik pembentukan UPTD konservasi perairan di empat lokasi, Papua Barat, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan

Kepulauan Riau. Hasil telaah tugas dan fungsi dan uji petik dilokasi kajian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 mengungkapkan bahwa terdapat tugas dan fungsi yang bertentangan dengan hukum, dan berakibat pada pembatalan lembaga UPTD konservasi perairan. Selain itu, adanya tugas dan fungsi yang lebih dari dua fungsi maka Kemendagri menyarankan untuk lembaga SUOP konservasi perairan dengan bentuk cabang dinas. Fungsi yang sensitif karena melibatkan fungsi lain yang berada di bidang lain di OPD, yaitu fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta fungsi pemberdayaan yang ada di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Namun demikian, permasalahan lembaga cabang dinas adalah bersifat administrasi dan tidak fokusnya proses pengelolaan kawasan konservasi perairan. Oleh karenanya, tugas dan fungsi utama pengelolaan konservasi perairan tidak berjalan optimal. Tabel 2 mengungkapkan bahwa pengelolaan dalam bentuk lembaga UPTD lebih baik dibanding dengan Cabang Dinas. Khusus untuk NTB, lembaga cenderung mengarah ke baik, karena konservasi menjadi satu seksi sendiri, dibanding dengan Jawa Barat dan Kepulauan Riau yang lebih dominan pelayanan usaha.

Tabel 2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Fungsi Konservasi di 4 lokasi penelitian

No	Lokasi	SUOP	Nilai	Status
1	Papua Barat	UPTD	2,90	Baik
2	Nusa Tenggara Barat	Cabang Dinas	2,23	Cukup
3	Jawa Barat	Cabang Dinas	1,47	Cukup
4	Kepulauan Riau	Cabang Dinas	1,62	Cukup

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pengelola konservasi perairan di daerah memiliki 22 tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan sesuai regulasi. Namun demikian, semua fungsi tersebut tidak dapat dilaksanakan

oleh lembaga pengelola yang berbentuk UPTD yang hanya melaksanakan fungsi operasional dan fungsi pendukung tertentu. Kebijakan Kemendagri dalam memutuskan penolakan kelembagaan pengelola KKPD berdasarkan pada Permendagri Nomor 12/2017 menolak fungsi pengawasan dan pemberdayaan pada lembaga pengelola konservasi yang berbentuk UPTD, sehingga menawarkan solusi pembentukan Cabang Dinas yang memfasilitasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberdayaan. Dalam rangka melaksanakan efektivitas pengelolaan konservasi perairan, lembaga UPTD menjadi pilihan terbaik. Oleh sebab itu, diperlukan pedoman pembentukan SUOP yang mudah diterjemahkan oleh OPD Provinsi.

Daftar Pustaka

- Adi S, Aldrian E, Nuraini D, Saroja D, Tejakusuma IG. 2011. "Analisis Pembangunan Rendah Karbon Studi Kasus Propinsi Lampung". *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia* Vol. 13 (2): 95-102.
- Afandi FA, Fikri A. 2021. *Pertanian Indonesia dan Perdagangan Karbon Dunia* di dalam Komunikasi Lingkungan (eds. Agustina dkk). Jakarta: Cosdev.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2022. Berita Resmi Statistik No. 14/02/Th.XXV, 7 Februari 2022 tentang Pertumbuhan Ekonomi 2021. Jakarta: BPS.
- Bappenas. 2021. "Pembangunan Rendah Karbon sebagai "backbone" mencapai Ekonomi Hijau Indonesia dan *Net Zero Emissions*". Jakarta: Bappenas.
- Kompas.id. *Upaya Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia*. 4 Februari 2022. <https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/02/04/upaya-pendanaan-perubahan-iklim-di-indonesia>. Akses 30 Maret 2022.
- McKinsey and Company. 2020. *Agriculture and Climate Change: Reducing emissions through improved farming practices*. <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/industries/agriculture/our%20insights/reducing%20agriculture%20emissions%20through%20improved%20farming%20practices/agriculture-and-climate-change.pdf>
- Ministry of Environment and Forestry (MoEF). 2021. *Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050*. Jakarta: MoEF.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 98 Tahun 2021 Tentang *Penyelenggaraan Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional*. 29 Oktober 2021. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249. Jakarta
- Rahma H, Fauzi A, Juanda B, Widjojanto B. 2021. "Fenomena *Natural Resource Curse* dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. 21, No. 2, 148–163.
- Ritchie H dan Roser M. 2020 - "CO₂ and Greenhouse Gas Emissions". Pub-lished online at OurWorldInData. org. Retrieved from: '<https://our-worldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions>'. Akses 30 Maret 2022
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 29 Oktober 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Jakarta.



**Direktorat
Publikasi Ilmiah
dan Informasi Strategis**

Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB (DPIS IPB) melaksanakan tugas dalam mengkaji dan mengelola informasi terkait isu-isu strategis untuk meningkatkan peran IPB dalam kebijakan pertanian, kelautan dan biosains tropika, serta mendorong peningkatan publikasi Ilmiah untuk mendukung IPB menjadi World Class University.

Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS), IPB University
Gedung LSI Lantai 1, Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor - Indonesia 16680
Website: <https://dpis.ipb.ac.id>

